

MUTU-4133F 4.3 30/03/2022

Depok, 09 November 2022

Nomor: 6260.31/EXT-MUTU/XI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK CV Catur Bhakti Mandiri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: CV Catur Bhakti Mandiri

Ruang Lingkup No. Izin IUIPHHK : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI : 522/4892 tanggal 07 November 2012

No. Izin IUI

: 530/019/BPPT/IUI/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013

NIB

: 9120113160686, Terbit tanggal 08 November 2019

Alamat

: Kawasan Industri Mijen BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6, Jatibarang

Mijen, Semarang, Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

: 24 -27 Oktober 2022

Jenis Kegiatan

: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

international

- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4133F

0.00.000

30/03/2022

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK CV CATUR BHAKTI MANDIRI

Nomor: 6260.31/EXT-MUTU/XI/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: CV Catur Bhakti Mandiri

b. Alamat

: Kawasan Industri Mijen BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6, Jatibarang

Mijen, Semarang, Jawa Tengah

c. No. Izin IUIPHHK

: 522/4892 tanggal 07 November 2012

d. No. Izin IUI

: 530/019/BPPT/IUI/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013

e. NIB

: 9120113160686, Terbit tanggal 08 November 2019

f. Kapasitas dan Produk

: IUIPHHK: Kayu Gergajian = 1.000 M³, Veneer = 1.000 M³;

IUI : Mebel = 7.500 M^3

g. Tanggal Pelaksanaan

: 24 -27 Oktober 2022

h. Jenis Kegiatan

: Resertifikasi VLK Industri : LVLK-003/MUTU/LK-150

i. No. Sertifikatj. Tanggal Terbit

: 04 Desember 2022

k. Tanggal Berakhir

: 03 Desember 2028

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 November 2022

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

mutu

nternational



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI No.: 268.3/SKEP-MUTU/XI/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV CATUR BHAKTI MANDIRI PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor

 Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.

4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.

5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.

6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL

 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

 Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Memperhatikan

Kontrak No.: 0453.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2022, tanggal 15 July 2022 antara CV CATUR BHAKTI MANDIRI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MUTU-4179F/2.1/22082022

Halaman 1 dari 2

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : CV CATUR BHAKTI MANDIRI dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar

legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR

& 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV CATUR BHAKTI MANDIRI

dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-150, dengan masa berlaku sertifikat dari

tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan 03 Desember 2028.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam dua tahun,

selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang

berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginyestigasi

terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen

Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus

dibebankan kepada CV CATUR BHAKTI MANDIRI

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Irham Budiman

Direktur

Pada Tanggal: 09 November 2022

mutu

international

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

MUTU-4179F/2.1/22082022

Halaman 2 dari 2


Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com





RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembag	a :	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b. Nomor Akredit	asi :	LVLK-003-IDN	
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d. Nomor telepoi	n/faks. :	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :	
/Email		wsc@mutucertification.com	
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f. Standar		 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 	
		 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3 	
g. Tim Auditor	:	Dian Afri Ramadhan (<i>Lead Auditor</i>)	
h. Tim Pengambi	:	1. Tony Arifiarachman	
Keputusan		2. Bambang Gunardjito	

(2) Identitas Auditee:

	(2) Identitas Auditee :				
a.	Nama Pemegang Izin	:	CV Catur Bhakti Mandiri		
b.	Nomor & Tanggal SK : 268.3/SKEP-MUTU/XI/2022,		, tanggal 09 N	tanggal 09 November 2022	
c.	Izin Industri & Kapasitas Produksi	:			
	Izin Usaha Industri			Jenis Produk	Kapasitas (m³/Tahun)
	 Keputusan Kepala Dinas Pertanian Pemerintah Kota Semarang No. 522/4892 tanggal 7 November 2012 			Kayu Gergajian	1.000
	 Keputusan Walikota Semarang 	Ν	o. 530/019/BPPT/IUI/XII/2013	Veneer	1.000
	tanggal 3 Desember 2013			Mebel	7.500
	 NIB RBA 9120113160686 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 8 November 2019 				
d.	Alamat Kantor	:	Kawasan Industri BSB, Jl. Lii	ndustri Blok A.3a	
		5-6, Jatibarang, Mijen, Semarang, Jawa Tengah			engah
e.	e. Alamat Pabrik : Kawasan Industri BSB, Jl. Lin		ngkar Taman I	ndustri Blok A.3a	
			5-6, Jatibarang, Mijen, Semarang, Jawa Tengah		
f.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	-		
g.	Pengurus	:	• Direktur : Ri	fan Purnama	
			• Direktur : Ri	dy Purnama	
			• Pesero Komanditer : Sh	nierly Purnama	3
			• Pesero Komanditer : El	Lie Purnama	






(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Semarang, 24 Oktober 2022	 a. Memperkenalkan tim auditor yang akan melakukan audit di CV Catur Bhakti Mandiri. b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representative. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/audit plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. f. Metode pelaksanaan audit. g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Semarang, 24 s.d. 27 Oktober 2022	dibutuhkan pada masing-masing. Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi,
- Section Expurison		pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3.






Pertemuan Penutupan	Semarang, 27 Oktober 2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam
		pelaksanaan audit.
		 b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Tanggapan dari pihak manajemen CV
		Catur Bhakti Mandiri.
		e. Penandatanganan Berita Acara
		Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok,	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa
	09 November 2022	CV Catur Bhakti Mandiri "Memenuhi"
		persyaratan dan standard untuk
		memperpanjang masa berlaku Sertifikat
		Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentu	•	izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produ	sen yang memiliki izin	yang sah.
Verifier	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan
a. Akta Pendirian Perusahaan		perubahan terakhir CV Catur Bhakti Mandiri yang
dan/atau Perubahan terakhir		telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
		sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
b. Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan CV Catur Bhakti
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)		Mandiri yang masih berlaku sesuai dengan
atau Izin Perdagangan yang		kegiatan usahanya.
tercantum dalam Izin Usaha Industri		
Verifier	Memenuhi	Tersedia NIB CV Catur Bhakti Mandiri sesuai
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		dengan kegiatan usahanya.
Verifier	Memenuhi	Tersedia NPWP CV Catur Bhakti Mandiri yang
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		sesuai dengan NIB.
Verifier	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri memiliki dokumen
e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-		lingkungan hidup yang sah sesuai dengan

Halaman 3 dari 9





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen		kegiatan usahanya dan tersedia dokumen yang
lingkungan hidup lain yang setara		berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan
		pemantauan lingkungan hidup.
Verifier	Memenuhi	Terdapat IUIPHHK, IUI dan klasifikasi/kategori
f. IUI dan klasifikasi usaha industri		usaha industri CV Catur Bhakti Mandiri yang
		diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis
		usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
		dan IUI.
Verifier	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) CV Catur Bhakti
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku	Wiemenam	Mandiri telah dilaporkan ke instansi yang
Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK		berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku
		sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan)
		yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen
		pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk k	ayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir	yang memiliki izin yar	ng sah
Verifier	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri memiliki dokumen
Dokumen identitas importir		importir yang sah berupa NIB.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk ke	elompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki doki	umen pembentukan ke	lompok
Verifier	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak tergabung dalam
Dokumen pembentukan kelompok atau		kelompok.
akta notaris pembentukan kelompok		
(Jika berkelompok)		
	n sistem penelusuran k	pahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu mer	nbuktikan bahwa baha	ın baku yang diterima berasal dari sumber yang
sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Catur
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti		Bhakti Mandiri dilengkapi dokumen jual beli.
pembelian		
Verifier	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima kayu
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat	Non Aplicable	bulat dari hutan negara.
(DPKB)		Salat dan matan negara.
Verifier	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu CV Catur Bhakti
c. Dokumen angkutan Hasil Hutan		Mandiri didukung dengan dokumen angkutan
		hasil hutan yang sah. Hasil stok bahan baku di

Halaman 4 dari 9



ukuran dalam sesuai o yang s	gan sesuai antara fisik kayu (jenis dan n) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku esuai dengan SK lokasi penempatan. Selama
yang sah lapanga ukuran dalam sesuai a yang s	n) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku esuai dengan SK lokasi penempatan. Selama
ukuran dalam sesuai o yang s	n) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku esuai dengan SK lokasi penempatan. Selama
	le audit perusahaan tidak menerima kayu
Verifier Non Aplicable CV Cat	tur Bhakti Mandiri tidak menerima kayu
d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari elang.
Verifier Non Aplicable CV Cat	tur Bhakti Mandiri tidak menerima kayu
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	n industri.
f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki DKP. T	h pemasok memiliki S-LK dan menerbitkan Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada sok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diim	por berasal dari sumber yang sah.
a. Dokumen impor	h informasi yang terdapat pada dokumen /L, P/L dan <i>Invoice</i> CV Catur Bhakti Mandiri sesuai antar dokumen.
Verifier Memenuhi Terdap	oat kesesuaian persetujuan impor dengan
b. Persetujuan Impor hasil uj	iji tuntas CV Catur Bhakti Mandiri.
	dia realisasi impor CV Catur Bhakti Mandiri
	K, dan terdapat kesesuaian realisasi impor n PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due</i> nce).
Verifier Non Aplicable Produk	k yang diimpor CV Catur Bhakti Mandiri
	termasuk jenis barang impor yang akan bea masuk.
VerifierNon AplicableBahan	baku yang diimpor CV Catur Bhakti


Halaman 5 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
e. Dokumen CITES		Mandiri tidak termasuk dalam jenis dan produk
		yang dibatasi perdagangannya.
Verifier	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor
f. Bukti penggunaan kayu dan produk		CV Catur Bhakti Mandiri.
turunannya		
Verifier (Parkers / Parkers)	Memenuhi	Tersedia prosedur uji tuntas dan bukti hasil uji tuntas CV Catur Bhakti Mandiri. Terdapat
g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur		kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence)		Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
importir.		
Verifier	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor
h. Dokumen Jaminan legalitas asal	Wiemenam	bahan baku berupa surat keterangan dari
impor bahan baku		otoritas negara asal produk yang menyatakan
		bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh
		eksportir merupakan bahan baku yang legal
		sesuai peraturan di negara eksportir, serta
		sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat
		informasi indikator penerbitan sertifikatnya
		terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan
		baku dan ketelusuran bahan baku.
Verifier	Memenuhi	Seluruh bahan baku impor CV Catur Bhakti
i. DKP Impor		Mandiri diterbitkan DKP Impor dan sesuai
		dengan PIB.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkar	i sistem penelusuran k	ayu.
Verifier	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri memiliki <i>tally</i>
a. Tally sheet penggunaan bahan baku		sheet/rekaman/laporan awal produksi yang
dan hasil produksi		dapat memberikan informasi ketelusuran asal
		usul bahan baku.
Verifier	Memenuhi	Laporan hasil produksi CV Catur Bhakti Mandiri
b. Laporan Produksi Hasil Olahan		sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat
		hubungan yang logis antara input-output dan
		rendemen.
Verifier	Memenuhi	Jenis produk CV Catur Bhakti Mandiri sesuai
c. Produksi industri tidak melebihi		dengan IUIPHHK dan IUI. Realisasi produksi
kapasitas produksi yang diizinkan		sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menggunakan kayu
d. Hasil produksi yang berasal dari	ļ. 33.3.2	lelang.
		_

Halaman 6 dari 9






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
kayu lelang dipisahkan			
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan mutasi kayu CV Catur Bhakti Mandiri sesuai dengan dokumen pendukung.	
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan procrumah tangga)	luk melalui jasa denga	n pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri	
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa dan DKP yang diterbitkan penyedia jasa.	
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.	
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan oleh CV Catur Bhakti Mandiri dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk CV Catur Bhakti Mandiri yang dijasakan dan terdapat pendokumentasian catatan pemisahan.	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Hasil penjasaan selanjutnya diolah dan diekspor sendiri oleh CV Catur Bhakti Mandiri.	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau peminda	ahtanganan hasil produ	uksi dengan tujuan domestik	
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.			
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.	
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan ur		amanuhi haaanaisa daluuran DED	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahar	•		
Verifier	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Catur	

Halaman 7 dari 9






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
a. Produk hasil olahan kayu yang	7.151100010	Bhakti Mandiri dapat dipastikan merupakan hasil		
diekspor.		produksi sendiri.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen		
b. Dokumen Ekspor		PEB, P/L, B/L, Invoice, Dokumen V-Legal CV Catur		
		Bhakti Mandiri telah sesuai antardokumen.		
Verifier	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai		
c. Dokumen pembetulan ekspor		dengan dokumen invoice atau P/L.		
Verifier	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Catur Bhakti		
d. Bukti pembayaran bea keuar		Mandiri bukan merupakan produk yang dikenakan bea keluar.		
Verifier	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan CV Catur Bhakti		
e. Dokumen CITES		Mandiri tidak dibatasi perdagangannya.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan T	anda V- Legal			
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-	Legal.			
Verifier	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah membubuhkan		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai		tanda V-Legal pada kemasan produk dan		
ketentuan.		dokumen angkutan hasil olahan sesuai		
		ketentuan, serta tidak dibubuhkan pada produk		
		kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan kes	selamatan dan kesehat	an kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur da	nn implementasi K3			
Verifier	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 CV Catur Bhakti Mandiri		
a. Pedoman / prosedur K3.		dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung		
		jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta		
		surat penunjukannya).		
Verifier	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri memiliki peralatan K3		
b. Implementasi K3.		yang sesuai dengan resiko atau pedoman (di		
		antaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik)		
		dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik		
		kumpul di CV Catur Bhakti Mandiri.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV Catur		
c. Catatan kecelakaan kerja		Bhakti Mandiri untuk setiap kejadian kecelakaan		
		kerja dan upaya penanganannya.		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenag	Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat b	agi pekerja			
Verifier	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan		
Serikat pekerja atau kebijakan		CV Catur Bhakti Mandiri yang membolehkan		

Halaman 8 dari 9





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
perusahaan (auditee) yang		karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam	
membolehkan untuk membentuk atau		kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat	
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan	
		berserikat bagi pekerja.	
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI			
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen PP CV Catur Bhakti Mandiri	
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan		yang mengatur hak-hak pekerja yang masih	
Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan		berlaku.	
Perusahaan (PP) yang mengatur hak-			
hak pekerja.			
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja CV Catur Bhakti Mandiri	
Pekerja yang masih dibawah umur		yang masih di bawah umur.	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Catur Bhakti Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier):

- 1. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 10 (sepuluh) verifier;
- 2. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian CV Catur Bhakti Mandiri dinyatakan **Memenuhi** standard verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Halaman 9 dari 9